



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Surat Pengantar Perkawinan/Nikah

No. SK : 188/08/437.7.18.1/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. KTP
4. Ijazah
5. Akta kelahiran
6. Akta cerai apabila janda/duda
7. Fotocopy 3x2 dan 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan membuat N1 dkk
3. Berkas N1 dkk sudah dibuatkan oleh petugas pelayanan
4. Print atau cetak berkas N1 dkk
5. Berkas pengantar diserahkan kepada pemohon untuk pengecekan
6. Berkas pengantar sudah benar
7. TTD ke Lurah
8. Berkas kemudian dibawa yang pemohon ke kantor KUA

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar menikah dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Porong

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan/Nikah

Pengaduan Layanan

WA.085161139382

Kantor Kelurahan Porong

Jl. Pesantren No.1 Porong